

KEUANGAN - PENGELOLAAN

PERDAPROV. NTT NO. 4, LD 2003/NO.014

2003

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

- Abstrak :
- Dalam rangka meningkatkan percepatan dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, serta pelaksanaan pembangunan di Propinsi Nusa Tenggara Timur sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, dipandang perlu menata kembali tata cara pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan jiwa dan semangat otonomi daerah. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, maka pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah perlu diatur dengan peraturan daerah.
 - Dasar Hukum : UU No. 64 Tahun 1958, UU No. 18 Tahun 1997, UU No. 22 Tahun 1999, PP No. 25 Tahun 1999, PP No. 28 Tahun 1999, PP No. 25 Tahun 2000, PP No. 104 Tahun 2000, PP No. 105 Tahun 2000, PP No. 106 Tahun 2000, PP No. 107 Tahun 2000, PP No. 108 Tahun 2000, KEPPRES No. 18 Tahun 2000, KEPMENDAGRI dan OTDA No. 11 Tahun 2001 dan KEPMENDAGRI No. 29 Tahun 2002.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dengan menetapkan Ketentuan umum yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Prinsip umum pengelolaan keuangan daerah, Kedudukan DPRD dan kepala daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, Penyusunan dan penetapan APBD, Ppinjaman daerah, Pelaksanaan anggaran dan tata usaha keuangan daerah, Tata cara pengadaan dan pengelolaan barang dan jasa, Kerugian keuangan daerah, Pertanggungjawaban keuangan daerah dan Pengawasan dan pemeriksaan keuangan daerah.
- Status :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Januari 2003
 - Segala peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.
 - Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.
 - Penjelasan : 16 Hlm